

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung yang akan dijelaskan sebagai berikut:

2.1.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

Menurut Abdul Halim dan Jamal A. Nasir (2006:44) dalam Buku Kanjian Tentang Keuangan daerah menyatakan bahwa:

Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Badrudin (2012:97) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah* mendefinisikan bahwa:

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah.

Menurut Baldrice Siregar (2015:29) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa:

Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan peraturan daerah.

2.1.2.1 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Baldrice Siregar (2015:29) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi

APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan

APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi

APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi

Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

6. Fungsi stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.2.2 Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan, kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian consensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang jadi penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian Indra, 2006:188).

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan sebagai berikut:

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**
Untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.
2. **Disiplin anggaran**
Anggaran yang disusun perlu diklasifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, taat guna, taat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. **Keadilan anggaran**
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.
4. **efisiensi dan efektifitas anggaran**
dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.
5. **Disusun dengan pendekatan kinerja**
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu

harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011, Dalam merencanakan alokasi belanja pada APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja pembangunan/belanja langsung) dari pada kepentingan aparatur (belanja rutin/belanja tidak langsung).

2.1.2.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Baldric Siregar (2015:29), Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode, struktur APBD adalah:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah

Belanja Daerah selanjutnya dikelompokan atas :

1. Belanja tidak langsung
2. Belanja langsung

Pembiayaan Daerah selanjutnya dikelompokan atas :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim (2004:67) menjelaskan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Baldric Siregar (2015:31) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu sebagai berikut ;

1. Hasil pajak daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (UU No. 28/2009). Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Hasil retribusi daerah;

Menurut UU No. 28/2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil

perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU No. 33/2004) :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) :

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

Menurut Penelitian Aris Rahmat & Nur Handayati (2016) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah:

Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari pendapatan daerah tersebut dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan.

2.1.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.07/2015, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 rincian dana bagi hasil terdiri dari:

1. Rincian dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII
 2. Rincian dana bagi hasil bumi dan bangunan menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran IX
 3. Rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran X
 4. Rincian dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran XI
 5. Rincian dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran XII
 6. Rincian dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII
 7. Rincian dana bagi hasil sumber daya alam perikanan menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV
 8. Rincian dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran XV
- Menurut Listiorini,2012 menjelaskan bahwa:

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Depkeu, 2008 menjelaskan bahwa:

Berjalannya sistem transfer dalam Dana Bagi Hasil mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. tujuan utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil berdasarkan sumbernya terbagi menjadi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pasal 11 UU No. 33 tahun 2004).

Menurut Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa mendefinisikan bahwa:

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Badrudin (2012:54) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah* menyatakan bahwa:

Dana bagi hasil pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Selain itu, penelitian dari Wandira (2013), menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah:

Sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DBH, DAU dan DAK.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Bagi Hasil berdasarkan sumbernya terbagi menjadi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menyebutkan bahwa :

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Badrudin (2012:54) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah* mendefinisikan bahwa:

Dana alokasi umum pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menurut Abdul Halim (2014:17) tentang akuntansi keuangan daerah menjelaskan bahwa:

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat "block grant", sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima Dana Alokasi umum sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negative tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima dana alokasi umum sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah

yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima dana alokasi umum (Badrudin 2012:55).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan pemerataan keuangan terhadap pemerintah daerah.

2.1.6 Belanja Daerah

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengenai belanja daerah yang terdapat dalam pasal 51, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Darise Nurlan (2009: 131) belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Fungsi
- b. Organisasi
- c. Program
- d. Kegiatan
- e. Kelompok
- f. kegiatan
- g. Jenis belanja

2.1.6.1 kelompok dan jenis belanja

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja langsung
2. Belanja tidak langsung

2.1.6.2 Belanja Langsung

Menurut Badrudin (2012:97) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah* mendefinisikan bahwa:

Belanja pembangunan (belanja publik/belanja langsung) belanja pembangunan digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas layanan publik berupa pembangunan prasarana dan sarana publik. Belanja pembangunan menjadi sorotan utama dalam analisis belanja pemerintah karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas layanan publik. Strategi belanja pembangunan oleh pemerintah daerah sangat ditentukan pada kepentingan dan kebutuhan daerah.

Menurut Baldric Siregar (2015:31) Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Menurut Erlina dan Omar Sakti dkk (2015:158) Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 menyatakan bahwa:

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung pada kegiatan dan program pemerintah. Belanja yang dilakukan langsung terhadap kegiatan yang pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.6.3 Belanja Tidak Langsung

Baldric Siregar (2015:31) Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Menurut Erlina dan Omar Sakti (2015:155) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

b. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal*


outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- c. Belanja subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d. Belanja hibah
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- e. Belanja sosial
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Belanja bagi hasil
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Bantuan keuangan
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau meningkatkan kemampuan keuangan.
- h. Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang mana harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak berkaitan langsung terhadap program dan kegiatan pemerintah serta tidak berkaitan dengan produktivitas atau tujuan organisasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2009:91), “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”. Pada penelitian ini pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum sebagai X1, X2 dan X3 secara signifikan akan mempengaruhi belanja langsung sebagai variabel Y baik secara parsial maupun simultan. hubungan ini merupakan hubungan yang positif karena untuk meningkatkan anggaran belanja pembangunan yang di dalamnya terdapat komponen belanja langsung maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan (Badrudin, 2012:20). Dana bagi hasil dan dana alokasi umum adalah bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini dilampirkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap Belanja langsung yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Penelitian Terdahulu	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Try Indraningrum (2011)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah (periode 2007-2009)	Dependen : Belanja Langsung (y) Independen : Pendapatan Asli Daerah (x_1) dan Dana Alokasi Umum (x_2)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.
2	Nurul Hidayah & Hari Setiyawati (2014)	Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung di provinsi jawa tengah	Dependen : Belanja Langsung (y) Independen : dana alokasi umum (x_1), Dana Alokasi khusus (x_2) dan pendapatan asli daerah (x_3)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja langsung. Sedangkan dana alokasi khusus tidak berdampak signifikan.
3	Yeyen Rizkiyuni Husen (2014)	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap Belanja langsung pada pemerintah	Dependen : Belanja Langsung (y) Independen : PAD (x_1), DAU (x_2), dan DAK (x_3)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

		daerah kabupaten Gorontalo		belanja langsung pada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Dana alokasi umum berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap belanja langsung. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung sedangkan secara simultan pad,dau dan dak berpengaruh secara simultan terhadap belanja langsung.
4	Ni Wayan Nuryanti Dewi & Made Kembar Sri Budhi (2013)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja langsung di provinsi bali (periode 2007-2013)	Dependen : Belanja Langsung (y) Independen : pendapatan asli daerah (x_1), dan dana bagi hasil (x_2)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh langsung terhadap belanja langsung sedangkan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja langsung.
5	Aris rahmat & nur handayati (2016)	Pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota surabaya	Dependen : Belanja Langsung (y) Independen : pad (x_1), dau (x_2), dan dak (x_3)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pad dan dau mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung sedangkan dak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

				belanja langsung.
6	Ika Noer Rizky (2014)	analisis pengaruh pad, dau, dak, dan dbh terhadap belanja langsung, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi studi pada kabupaten/kota di jawa timur 2010-2014	Dependen : Belanja langsung (y_1) dan pertumbuhan ekonomi (y_2) Independen : pad (x_1), dau (x_2), dak (x_3), dan dbh (x_4)	hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil secara signifikan mempengaruhi belanja langsung. dana alokasi khusus tidak ada berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan belanja langsung secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak ada berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
7	Veby V Tarigan 2015	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap Belanja Langsung Pemerintah	Dependen : Belanja Langsung (y) Independen : pendapatan asli daerah (x_1), dana alokasi umum (x_2), dana alokasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap belanja langsung secara bersama-sama, dan

		Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara pada tahun 2010-2013	khusus (x_3), dan dana bagi hasil (x_4)	secara parsial hanya pad dan dau yang berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung, sedangkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil masing-masing tidak berpengaruh signifikan positif terhadap belanja langsung
8	Yuli Oktapiani (2014)	pengaruh pad dan dana perimbangan terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kota bandung periode (2007-2013)	dependen : belanja langsung (y) independen: pad (x_1), dau (x_2), dak (x_3) dan dbh (x_4)	hasil penelitian menunjukkan bahwa pad berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung
9	Lestari, Bagia dkk (2015)	Pengaruh anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi bali	dependen : belanja langsung (y) independen : dbh (x_1), dau (x_2), dan dak (x_3)	hasil penelitian menunjukkan bahwa dbh, dau berpengaruh terhadap belanja langsung. Sedangkan dak tidak berpengaruh terhadap belanja langsung.
10	Siti Fatmawati (2013)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja langsung (2007-2011)	dependen : belanja langsung (y) independen : pendapatan asli daerah (x_1), dana alokasi umum (x_2), sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah	hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dna alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja langsung, sedangkan luas

			(x ₃)	wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. Tingkat ketergantungan belanja langsung terhadap pendapatan asli daerah lebih besar dari pada terhadap dana alokasi umum dan silpa.
--	--	--	-------------------	---

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan dengan landasan teori sebagai berikut:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Semakin besarnya pendapatan asli daerah yang didapat maka akan semakin memungkinkan daerah tersebut memenuhi kebutuhan belanja tanpa tergantung pada pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mandiri. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aris Rahmat & Nur Handayati (2016) dan Veby V Tarigan (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung

2. Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja langsung

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Semakin meningkatnya dana bagi hasil maka memungkinkan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung. Sumber pendapatan pemerintah daerah bukan hanya berasal dari pendapatan asli daerah melainkan juga dari dana perimbangan salah satunya dana bagi hasil. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Bagia dkk (2015) meneliti tentang Pengaruh anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi bali berkesimpulan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja langsung. Semakin dana bagi hasil akan meningkatkan belanja langsung di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

3. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja langsung

Dana alokasi umum pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan di berikan untuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Semakin meningkatnya dana alokasi umum maka akan meningkatkan belanja langsung pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Veby V Tarigan (2015) dan Yeyen Rizkiyuni Husen (2014) menunjukkan bahwa dana bagi hasil mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap belanja langsung.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Dana ALokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana ALokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung

Selain melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap belanja langsung, peneliti juga akan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan diantara seluruh variabel independen terhadap belanja langsung. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana ALokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung